

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK MAHASISWA**  
**NOMOR : 06 /031UJ.SK/REK/VIII/2023**



**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....         | ii  |
| <b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR</b> ..... | iii |
| <b>BAB I</b>                        |     |
| PENGERTIAN UMUM .....               | 1   |
| <b>BAB II</b>                       |     |
| MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT .....    | 2   |
| <b>BAB III</b>                      |     |
| PEMBERLAKUAN .....                  | 3   |
| <b>BAB IV</b>                       |     |
| STANDAR PERILAKU .....              | 3   |
| <b>BAB V</b>                        |     |
| HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA .....   | 4   |
| <b>BAB VI</b>                       |     |
| RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA ..... | 5   |
| <b>BAB VII</b>                      |     |
| LARANGAN .....                      | 10  |
| <b>BAB VIII</b>                     |     |
| SANKSI KODE ETIK MAHASISWA .....    | 11  |
| <b>BAB IX</b>                       |     |
| PENEGAKAN KODE ETIK .....           | 12  |
| <b>BAB X</b>                        |     |
| PEMBELAAN DAN REHABILITASI .....    | 13  |
| <b>BAB XI</b>                       |     |
| KETENTUAN PENUTUP .....             | 13  |



# UNIVERSITAS JAKARTA ( UNIJA )

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT  
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 ( KOMPLEK VILLA TANAH MAS ) TELP : 021-489 4521  
JAKARTA TIMUR

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan karunia dan kuasanya, Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah didiskusikan dan direncanakan bersama Senat Universitas Jakarta.

Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini sengaja dirancang dan tak lain kecuali untuk melindungi dan menjaga potensi-potensi mahasiswa agar tetap mengarah kepada hal-hal yang lebih positif dari segala potensi yang dimilikinya.

Kode Etik Mahasiswa ini dibuat tidak dalam rangka membatasi, apalagi menghalangi hak-hak mahasiswa sebagai Sivitas Akademika Universitas Jakarta yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kejujuran dan tanggung jawab moral akademik.

Penuh harapan, dengan ditetapkannya peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, seluruh proses belajar-mengajar di lingkungan Universitas Jakarta dapat berjalan lebih baik, tertib, dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Jakarta itu sendiri. Sebab, tanpa adanya standar etik dan moral, Universitas Jakarta hanya akan menghasilkan luaran yang pintar dan cerdas secara kognitif, tapi minus karakter, sikap dan moral intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara nilai etika dan moral jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan itu sendiri, apalagi di masyarakat.

Sebagai penutup, Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Tim Penyusun Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa atas segala ikhtiar dan kerja kerasnya merampungkan peraturan ini mulai dari proses perencanaan, perumusan, penulisan hingga penyelesaiannya.

Jakarta, 03 Agustus 2023

Universitas Jakarta  
Rektor



**Shafria Sada Manaf, S.H., M.M**  
NIDN: 0314047004



# UNIVERSITAS JAKARTA ( UNIJA )

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT  
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 ( KOMPLEK VILLA TANAH MAS ) TELP : 021-489 4521  
JAKARTA TIMUR

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA Nomor: 06 /031UJ.SK/REK/ VIII/2023

### TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Jakarta;
- b. Bahwa standar perilaku mahasiswa menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga moral dan spiritual, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;



# UNIVERSITAS JAKARTA ( UNUJA )

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT  
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 ( KOMPLEK VILLA TANAH MAS ) TELP : 021-489 4521  
JAKARTA TIMUR

6. SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 04/Rek/UJ/II/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta;
7. Sk Rektor Universitas Jakarta Nomor 21/Rek/UJ/X/2021 tentang Pedoman Akademik Universitas Jakarta;
8. Statuta Universitas Jakarta 2020.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE  
ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS JAKARTA**

KESATU : Menetapkan kode etik mahasiswa Universitas Jakarta sebagaimana terlampir.

KEDUA : Menetapkan kode etik mahasiswa Universitas Jakarta berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2023

Universitas Jakarta  
Rektor,

**Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M**  
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Jakarta;
2. Para Dekan Universitas Jakarta;
3. Sivitas Akademika Universitas Jakarta;
4. Arsip.

## **Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta**

Nomor : 06 /031UJ.SK/REK/VIII/2023  
Tanggal : 03 Agustus 2023  
Tentang : Kode Etik Mahasiswa Universitas Jakarta

### **BAB I PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jakarta;
3. Dekan adalah pengelola pendidikan di tingkat Fakultas;
4. Ketua Program Studi adalah pelaksana pendidikan di tingkat Program Studi di bawah fakultas;
5. Dosen adalah pendidik sekaligus ilmuwan yang melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada PDDikti Universitas Jakarta, terdiri atas mahasiswa Kelas Reguler Pagi dan Kelas Reguler Karyawan;
7. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa;
8. Alumni adalah lulusan Universitas Jakarta;
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, terdidik, santun dan bermartabat;
10. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Universitas Jakarta;
11. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Universitas Jakarta berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
12. Kode etik mahasiswa adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas Jakarta dalam berintraksi dengan pimpinan, dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Jakarta;

14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
16. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik;
17. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi;
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa Universitas Jakarta dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Jakarta dan di tengah masyarakat pada umumnya.

### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Jakarta adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia;
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

### **Pasal 4**

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas Jakarta adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku;
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik;
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan Universitas Jakarta;
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas Jakarta.

## **BAB III PEMBERLAKUAN**

### **Pasal 5**

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup pemberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Universitas Jakarta;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas Jakarta;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Universitas Jakarta, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas Jakarta atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

## **BAB IV STANDAR PERILAKU**

### **Pasal 6**

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

- g. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. Memanfaatkan fasilitas Universitas Jakarta dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- i. Memperoleh penghargaan dari Universitas Jakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas Jakarta;
- k. Mahasiswa harus mampu menjaga sikap dari tindak dan/atau penyebaran segala jenis informasi yang dapat mengundang kebencian, permusuhan ataupun fitnah, baik secara lisan/tertulis melalui media cetak atau informasi teknologi;
- l. Mahasiswa harus memiliki sikap moral dan kepantasan untuk tidak melakukan segala bentuk perilaku yang dapat mengarah kepada pelecehan seksual, baik secara lisan/tertulis melalui media cetak atau informasi teknologi, khususnya di lingkungan Universitas Jakarta.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Pasal 7 HAK MAHASISWA**

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas Universitas Jakarta dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;

- j. Memperoleh penghargaan dari Universitas Jakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas Jakarta.

### **Pasal 8**

#### **KEWAJIBAN MAHASISWA**

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Jakarta;
- d. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Jakarta;
- h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Universitas Jakarta;
- k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

### **BAB VI**

#### **RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA**

### **Pasal 9**

- 1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
- 2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
- 3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
- 4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- 5. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
- 6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- 7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- 8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

**Pasal 10**  
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN**

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

**Pasal 11**  
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA**

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;

- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## **Pasal 12**

### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI**

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

### **Pasal 13**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT**

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kedisiplinan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- f. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

### **Pasal 14**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS**

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Jakarta;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Jakarta;
- e. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Jakarta.

### **Pasal 15**

#### **ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

1. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
  - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
  - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
  - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
  - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
  - e. Bermasyarakat, terutama terkait masalah keagamaan;
  - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
4. Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
  - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas.

## **Pasal 16**

### **ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DILUAR PROSES PEMBELAJARAN**

Universitas sangat menghargai kebebasan menge-luarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Jakarta.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Universitas Jakarta maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 17**

Mahasiswa Universitas Jakarta dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Jakarta;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Universitas Jakarta;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;

8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Jakarta;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung plecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
12. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Universitas Jakarta;
13. Melakukan ujaran kebencian, *hoaxs*, fitnah, provokasi, pencemaran nama baik Sivitas Akademika/institusi Universitas Jakarta melalui media massa (cetak/digital) dan/atau media sosial.

## **BAB VIII**

### **SANKSI KODE ETIK MAHASISWA**

#### **Pasal 18**

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai mahasiswa Universitas Jakarta.

#### **Pasal 19**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 angka 1 sampai dengan angka 13 dapat dikenakan dikenakan sanksi skorsing dan/atau pemberhentian.

#### **Pasal 20**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 12 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

#### **Pasal 21**

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 22**

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 23**

##### **Penanggung Jawab dan Pelaksana**

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas Jakarta.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik di setiap Fakultas.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
  - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
  - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
  - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
  - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

#### **Pasal 24**

##### **Komisi Etik Universitas**

1. Dalam hal perkara pelanggaran Kode Etik mahasiswa yang dianggap khusus dan/atau pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat berdampak luas, spesifik dan aktual bagi institusi dan sivitas akademika Universitas Jakarta, maka Rektor Universitas Jakarta dapat membentuk Komisi Etik Universitas yang bersifat *Ad Hoc* dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara tersebut.
2. Komisi Etik Universitas dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor dengan masa kerja paling lama 90 hari kerja.
3. Komisi Etik Universitas bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Jakarta.

4. Anggota Komisi Etik Universitas terdiri dari unsur Yayasan, Rektorat dan Fakultas.
5. Anggota Komisi Etik Universitas harus berjumlah ganjil.
6. Kewenangan Komisi Etik Universitas terbatas pada penyelidikan, penyidikan dan rekomendasi yang hasilnya disampaikan kepada Rektor Universitas Jakarta untuk diputuskan.

#### **Pasal 25**

##### **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Etik Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

#### **Pasal 26**

##### **Pemeriksaan**

1. Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja setelah memanggil terlapor dengan cara yang patut, dan apabila terlapor tidak memenuhi panggilan komisi etik, maka Komisi Etik dapat mengambil keputusan kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

#### **Pasal 27**

##### **Keberatan Mahasiswa**

Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Penasehat Akademik.



# UNIVERSITAS JAKARTA ( UNUJA )

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT  
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 ( KOMPLEK VILLA TANAH MAS ) TELP : 021-489 4521  
JAKARTA TIMUR

## BAB X PEMBELAAN DAN REHABILITASI

### Pasal 28

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang didakwa melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Fakultas.
2. Mahasiswa yang didakwa melakukan pelanggaran Kode Etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik *Ad Hoc* Universitas.
3. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Jakarta. Diharapkan Kode Etik dapat mendorong terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Jakarta.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2023

Universitas Jakarta,  
Rektor,



**Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M**  
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Jakarta;
2. Para Dekan Universitas Jakarta;
3. Sivitas Akademika Universitas Jakarta;
3. Arsip.